



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; dan
- c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal, 8 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum,



Ttd.  
CHAIDIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	CHAIDIR	Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
2.	HAIRUL ANWAR	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
3.	ISNAWIYAH	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
4.	SUPRIANUR	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
5.	JAKA WAHYU RAHMANTO	Anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina
6.	YASIN NAVARIN	Sekretaris KPU Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan



Ttd.

CHAIDIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	YOHANES WIBOWO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis
2.	TIRTO APRILILIUS	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim Teknis
3.	NURUL AIDA HANDAYANI	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota Tim Teknis
4.	GUSTI ABDURRAHIM	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Tim Teknis
5.	LUFTY FAIRUS	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
6.	LISA AULIA ANWAR	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
7.	GUNTORO MAHARDANI	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
8.	ARDI ARMADIANSYAH	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis
9.	YAYUK NOWITA	Staf Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal, 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kepala Subbag. Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ttd.  
CHAIDIR